

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK

Tahun

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya KPU Kota Pontianak dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di satuan kerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025 . Hal ini berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Secara substantif Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Pontianak. Selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban yang merupakan wujud dari keinginan KPU Kota Pontianak untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025. Namun demikian ada pepatah “tak ada gading yang tak retak” sehingga dalam penyajian laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan Khususnya di Kota Pontianak.

Pontianak, 29 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak,



Eka Sulastri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Governance di lingkungan pemerintah adalah dengan melaksanakan Sistem Pertanggung Jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimatis, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan sistem laporan kinerja yang komprehensif dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Visi, Misi yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Visi, Misi KPU yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka Komisi Pemilihan Umum Kota melaksanakan Akuntabilitas Kinerja terhadap program, kegiatan, kebijakan dan keuangan Tahun 2025.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya adalah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Tugas Pokok Komisi Pemilihan Kota Pontianak mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. LKjIP disusun sebagai wujud pertanggung jawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Pontianak dan keberhasilan dalam pelaksanaan dua program tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur sipil negara serta komisioner selaku pengambil kebijakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
C. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
D. SUSUNAN ORGANISASI.....	3
E. FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN.....	13
F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. SASARAN RPJM 2020-2024.....	15
B. PERENCANAAN STRATEGIS.....	15
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	18
D. PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB III CAPAIAN KINERJA	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	27
B. EVALUASI, ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN KINERJA KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2025.....	27
BAB IV PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Pontianak selama Tahun 2024 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan LKj KPU Kota Pontianak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Penyusunan LK ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Pontianak;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Pontianak;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Pontianak;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Pontianak pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kota Pontianak sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.
6. Menjadikan KPU Kota Pontianak sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Pontianak adalah sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur di lingkungan KPU Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut :

- 1) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - q) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- b. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - j) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - k) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - n) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.
- c. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
- a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi;

- e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- k) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- l) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- m) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- o) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- p) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - t) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.
- d. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
 - j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

D. SUSUNAN ORGANISASI :

1) KPU

a. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari:

- 1 (satu) orang Ketua
- 4 (empat) orang Anggota

- b. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebanyak 5 (lima) orang.
- c. Dalam melaksanakan tugas,wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/0I/KPU/X/2018 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
- Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
 - Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
 - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.
 - Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
 - Divisi Hukum dan Pengawasan

KPU Kota Pontianak dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh David Teguh M berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1817 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 40 (empat puluh) Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Provinsi Periode 2023 - 2028 dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1785 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat 2023 - 2028 dengan hasil:

1. David Teguh sebagai Ketua KPU membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Abdul Haris sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Benning Rizahra sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Khairul Umam sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan;
5. Rachmatul Fitrah sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan.



✧ URAIAN TUGAS

1. Pengambilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud adalah :
 - Rapat Pleno Tertutup
 - Rapat Pleno Terbuka
4. Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Terbuka.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menanda tangani Penetapan Hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan.
6. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menanda tangani Penetapan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kota melaksanakan:
 - Rapat Pleno yang sifatnya Tertutup
 - Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat keputusan.

2) Sekretariat

a. Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;

- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Pontianak;
- b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Pontianak;
- c) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota Pontianak;
- d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pontianak;
- e) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kota Pontianak;
- f) Membantu pelayanan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Pontianak;
- g) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kota Pontianak;
- h) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Pontianak;
- i) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Pontianak;
- j) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak.

c. Wewenang

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu;
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kota Pontianak.

e. Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Susunan Struktur Organisasi KPU Kota Pontianak sebagai berikut:

➤ Sekretariat KPU Kota Pontianak

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak diketahui sebanyak 30 pegawai sekeretariat terdiri dari 21 orang ASN, 4 Orang PPPK dan 5 orang PPNPN. Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) orang tenaga PPNPN sudah dinyatakan lulus sebagai PPPK.

Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak rata-rata dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1). Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan dari total keseluruhan pegawai. Adapun susunan kepegawaian Sekretariat KPU Kota Pontianak.



➤ Susunan Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari :

1. Sekretaris
2. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

4. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
5. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
6. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu
7. Pejabat Fungsional Analis Hukum

➤ Uraian Tugas:

1. Sekretaris

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pontianak;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Subbagian Keuangan, Umum Logistik

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu/Pemilihan di Lingkungan KPU Kota Pontianak.

3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di Lingkungan KPU Kota Pontianak.

4. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di Lingkungan KPU Kota Pontianak.

5. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan Sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kota Pontianak.

6. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu

Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola proses berkesinambungan dimulai dengan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan kePemiluan, pengelolaan logistik Pemilu, pelaksanaan Pemilu, monitoring.

7. Pejabat Fungsional Analis Hukum

Pejabat Fungsional Analis Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang:

- a. Analisis Regulasi: Melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan serta hukum tidak tertulis.
- b. Pembentukan Hukum: Turut serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pembahasan.
- c. Permasalahan dan Advokasi: Menangani permasalahan hukum (audit hukum) dan melaksanakan advokasi hukum, termasuk di forum alternatif penyelesaian sengketa.
- d. Pengawasan: Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- e. Dokumen dan Perjanjian: Menganalisis dokumen perjanjian, pelaksanaan perjanjian, perizinan, serta penyediaan informasi hukum.
- f. Pelayanan Publik: Memberikan layanan konsultasi hukum dan pembinaan bagi Kelompok Sadar Hukum atau Desa Binaan.

E. FAKTOR - FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sampai dengan 31 Desember 2025 di dukung oleh 35 (tiga puluh lima) orang, 13 orang berjenis kelamin perempuan dan 22 orang laki-laki yaitu terdiri dari :

- KPU : 5 orang
- Sekretaris : 1 orang

- Pejabat Struktural : 4 orang
- Pejabat Fungsional : 2 orang
- Staf Pelaksana : 14 orang
- PPPK : 4 orang
- PPNPN : 5 orang

Tabel 1
 Data Pegawai KPU Kota Pontianak Tahun 2025
 Menurut Golongan dan Pendidikan

NO	ESELON/ NON ESELON	PNS	PPPK	GOLONGAN DAN PENDIDIKAN													
				IV	III	II	I	S2		S1		D3		SLTA		SMP	
								L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	ESELON III	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	ESELON IV	4	-	1	3	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
3	PEJABAT FUNGSIONAL	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	NON ESELON	14	4	-	13	1	-	1	-	11	2	-	1	3	-	-	-
	JUMLAH	21	4	2	18	1	-	1	2	12	6	-	1	3	-	-	

Tabel 1.1
 Daftar Pegawai KPU Kota Pontianak Tahun 2025
 Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	LAKI -LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	3	-	2
2	S-1	18	12	6
3	D III	1	-	1
4	SMA	3	3	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pegawai yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu sebanyak 3 orang pegawai, di tingkat strata 1 yaitu sebanyak 18 orang pegawai, di tingkat Diploma III yaitu sebanyak 1 orang pegawai, di tingkat pendidikan menengah ke atas yaitu sebanyak 3 orang, di mana hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak memiliki sumber daya manusia yang baik. Dengan memiliki sumber daya manusia yang baik ini, merupakan modal dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena dengan dorongan kualitas sumber daya manusia yang tinggi

akan mampu menjadi pendorong pencapaian tujuan organisasi khususnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2025

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- 1. Kata Pengantar
- 2. Ringkasan Eksekutif
- 3. Daftar Isi
- 4. BAB I Pendahuluan
- 5. Menyajikan penjelasan umum organisasi
- 6. BAB II Perencanaan Kinerja
- 7. Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
- 8. BAB III Akuntabilitas Kinerja
 - Pada bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.
- 9. BAB IV Penutup
 - Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta penyempurnaan perencanaan kegiatan untuk pelaksanaan kebijakan pada periode yang akan datang.

Lampiran

- 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kota Pontianak Tahun 2025
- 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pontianak Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2025 - 2029.

B. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Selain itu, penyusunan rencana strategis, yang meliputi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning & Growth*, serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum selama 5 (lima) tahun mendatang.

2. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Adapun yang dimaksud dengan Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Komisi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Pontianak”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

3. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 - 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh identitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

4. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

Tujuan Komisi Pemilihan Umum :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum:

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran strategis

untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu“ Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pontianak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pontianak	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pontianak	B
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pontianak yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dibentuk di lingkungan KPU Kota Pontianak	6 kec. 29 kel

10	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
11	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pontianak yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	2 Lap
12	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Pontianak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pontianak yang dapat ditanggulangi	100%
13	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3,4
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Pontianak	100%
15	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Pontianak	100%
16	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kota Pontianak	100%
17	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
18	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak	89%

19	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Pontianak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
20	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dok
21	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	3
22	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pontianak paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
23	Sosialisasi Kebijakan kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
24	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Persentase dalam pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran di KPU Kota Pontianak	100%
25	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik oleh KPU Kota Pontianak	6 Kec

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) yang mana merupakan lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatr kinerja. Dalam penyusunan PK harus mengacu pada suatu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai

bentuk penjabaran dari Renstra KPU Kota Pontianak dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pontianak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pontianak	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pontianak	B
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pontianak yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
10	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pontianak yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	2 Lap

11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Pontianak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pontianak yang dapat ditanggulangi	100%
12	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3.4
13	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Pontianak	100%
14	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Pontianak	100%
15	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kota Pontianak	100%
16	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
17	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Pontianak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
18	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	3
19	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pontianak paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

No	Program	Anggaran
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.611.101.000

1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 1.611.101.000
076.01.WA	Dukungan Manajemen	Rp. 3.471.199.000
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 2.987.999.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 483.200.000

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan demikian, maka penilaian satuan - satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Sekretariat KPU Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3
Pengukuran Capaian Tahun 2025

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pontianak	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pontianak	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pontianak	B
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pontianak yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%

6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
7	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
8	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
10	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Pontianak yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	2 Lap
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Pontianak	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pontianak yang dapat ditanggulangi	100%
12	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3.4
13	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Pontianak	100%
14	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Pontianak	100%
15	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kota Pontianak	100%
16	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
17	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Pontianak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
18	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	3
19	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pontianak paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja. Sasaran - sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja.

Adapun kesimpulan cukup berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI , ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN KINERJA KPU KOTA PONTIANAK

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Pontianak pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program 1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Pontianak
-------------------	---

Sasaran Program ini dimaksudkan sejauh mana dukungan sarana dan prasarana KPU Kota Pontianak dapat memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik. Adapun capaian kinerja sasaran program tersebut selama tahun 2025 adalah penyerapan anggaran belanja modal meubelair dan peralatan mesin berupa laptop (pengolah data) untuk calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KPU Kota Pontianak yang berjumlah 5 (lima) orang, serta penyerapan anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dipergunakan untuk renovasi ruang kerja dan kantor KPU Kota Pontianak. Adapun pengukuran kinerja untuk sasaran program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kota Pontianak Tahun 2025
Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100	100	100

Sasaran Program 2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Pontianak
-------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus meningkatkan kualitasnya melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kota Pontianak senantiasa berupaya menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kemenpan dan RB

melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025
Nilai Akuntabilitas Kinerja

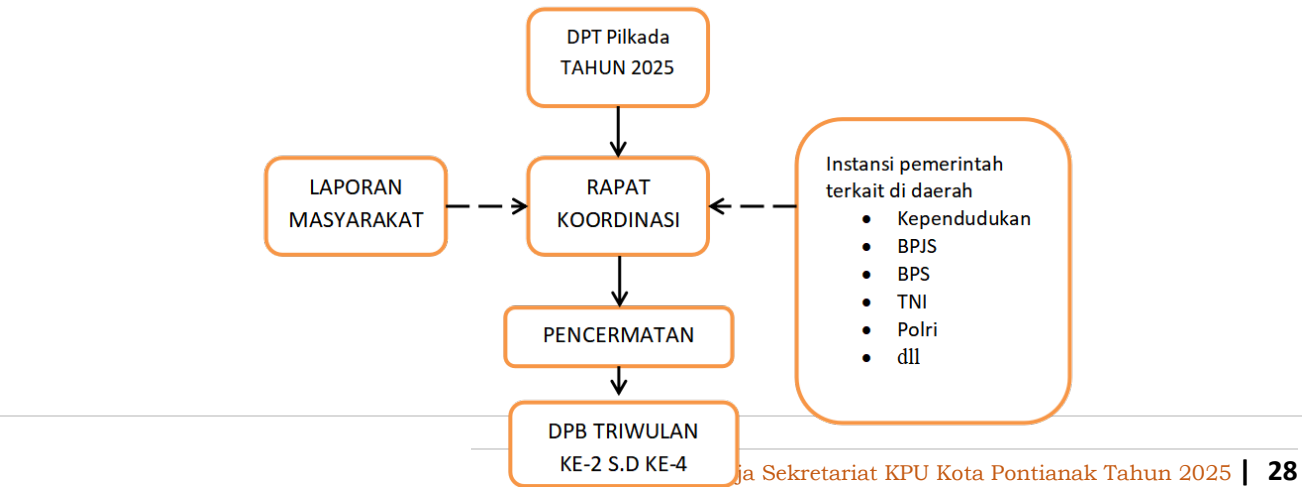
NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB

Dapat dilihat bahwa KPU Kota Pontianak berhasil mencapai target Nilai Akuntabilitas Kinerja. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan Inspektorat KPU RI tentang Laporan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukan bahwa KPU Kota Pontianak memperoleh predikat BB yaitu 73,65.

Sasaran Program 3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan
-------------------	---

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dimulai dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak sejak turunnya data oleh KPU RI.

Berikut disajikan alur pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan berkelanjutan:



Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menggunakan data DPT Pilkada 2024 sebagai dasar data pemutakhiran. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sebagai bahan tambahan data pemutakhiran data pemilih. KPU Republik Indonesia mendistribusikan data kependudukan yang telah di sinkronisasi dengan data pemilih terakhir kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. KPU Kota Pontianak mendapatkan data kependudukan hasil Sinkronisasi oleh KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih).

Tabel 3.11
Jumlah data yang di terima setiap kecamatan

No.	NAMA KECAMATAN	TOTAL
1	PONTIANAK SELATAN	16.464
2	PONTIANAK TIMUR	21.673
3	PONTIANAK BARAT	26.863
4	PONTIANAK UTARA	26.952
5	PONTIANAK KOTA	22.517
6	PONTIANAK TENGGARA	12.566
TOTAL		127.566

Data yang diterima tersebut setelah dicermati terdapat data pemilih baru, pemilih pindah masuk, pemilih pindah keluar, pemilih meninggal dunia, serta pemilih ubah data.

Koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Pontianak untuk mendapatkan updating hasil pelayanan administrasi kependudukan, Bawaslu Kota Pontianak, Kepolisian Resort Pontianak Kota, Kodim 1207/Pontianak, Kemenag Kota Pontianak, BPJS kota Pontianak, BPS Kota Pontianak, Rutan Kelas IIA Pontianak di Kota Pontianak, serta instansi pemerintahan terkait. Selain bersumber dari data kependudukan dan koordinasi dengan parpol dan instansi pemerintahan terkait, sumber pemutakhiran data lainnya yaitu tanggapan masyarakat yang masuk baik secara online maupun offline.

Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak berupa audiensi dengan Disdukcapil Kota Pontianak, Bawaslu Kota Pontianak, Kementerian Agama Kota Pontianak serta Camat, Lurah - lurah hingga tingkat RT/RW di Kota Pontianak guna mengaplikasikan kegiatan pentahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2025 dan mendapatkan data terkait pemilih yang belum terdaftar dan yang telah tidak memenuhi syarat.

KPU Republik Indonesia mendistribusikan data hasil sinkronisasi yang diberikan Pemerintah kepada KPU Kab/Kota melalui sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) adalah seperangkat sistem dan teknologi

informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih. Dalam Proses Pemuktahiran data pemilih di komandoi divisi Perecanaan data kasubbag Perencanaan dana data Adapun Sidalih dioperasikan oleh 1 orang admin 1 orang operator tingkat kota dan 5 operator tingkat kecamatan yang dimana masing operator ada batasan wilayah dalam penggunaannya. Adapun admin dan operator SIDALIH:

Tabel 3.12
Admin dan Operator Sidalih

No	Nama	Tugas
1	Benning Rizahra	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
2	Rika Kastiani	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3	Fedy Pebrilian	Admin
4	Agus Prihartono	Operator
5	Khairur Rijal	Operator
6	Yahya Risqi	Operator
7	Ikhsanuddin	Operator
8	Ilham Kurniawan	Operator

✓☐ **Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Pada tanggal 19 Mei 2025 KPU Kota Pontianak menerima Daftar Pemilih hasil singkronisasi dari KPU RI melalui sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk bahan pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan tahun 2025, KPU Kota Pontianak melakukan pengecekan elemen data yang diterima. Setelah melakukan pengecekan elemen data, KPU Kota Pontianak membersihkan pemilih yang ganda dan dibawah umur dari sumber data yang diterima. KPU Kota Pontianak berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Pontianak untuk konfirmasi sumber data yang diterima apakah data yang disampaikan merupakan penduduk yang beradministrasi / KTP Elektronik Kota Pontianak. Setelah mendapatkan konfirmasi data kependudukan dari Disdukcapil Kota Pontianak, langkah selanjutnya yaitu melakukan sanding sumber data hasil konfirmasi dengan DPT Pemilu tahun 2024. Dari hasil sanding data tersebut maka didapatkan data pemilih yang siap untuk di petakan ulang per TPS dengan jumlah kecamatan 6 dan 29 Kelurahan.

Mengingat PDPB adalah proses yang dilakukan secara berkelanjutan di luar tahapan Pemilu, tugas harian dan mingguan tim di KPU Kota Pontianak berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan koordinasi cepat, bukan hanya pada kegiatan massal.

Tugas Harian Fokus pada Pengumpulan Data dan Pemantauan merupakan kegiatan rutin yang memastikan alur informasi data kependudukan berjalan lancar dan cepat ditindaklanjuti. Berikut adalah rincian tugas harian yang harus dijalankan untuk menjaga pemutakhiran data pemilih:

- Pemantauan informasi data kependudukan
Setiap harinya Tim Pemuktahiran data pemilih melakukan identifikasi data jika terdapat laporan yang di terima dari Masyarakat ataupun Lembaga agar data yang di eksekusi selalu update.
- Pengolahan data dasar
KPU Kota Pontianak menerima data hasil singkronisasi dari KPU Ri sebanyak 2 (dua) kali sehingga data tersebut tidak langsung di proses ke sistem, tetapi tim melakukan analisa terlebih dahulu. Adapun data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.13
Data diterima tanggal 28 Mei 2025

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL
1	PONTIANAK SELATAN	6.184
2	PONTIANAK TIMUR	8.097
3	PONTIANAK BARAT	10.191
4	PONTIANAK UTARA	10.254
5	PONTIANAK KOTA	8.485
6	PONTIANAK TENGGARA	4.946
TOTAL		48.175

Tabel 3.14
Data diterima tanggal 22 Oktober 2025

No.	NAMA KECAMATAN	TOTAL
1	PONTIANAK SELATAN	2.738
2	PONTIANAK TIMUR	3.241
3	PONTIANAK BARAT	4.715
4	PONTIANAK UTARA	4.680
5	PONTIANAK KOTA	3.794
6	PONTIANAK TENGGARA	1.529
TOTAL		20.697

Setelah di cermati terdapat data pemilih baru, pemilih pindah masuk, pemilih pindah keluar, pemilih meninggal dunia, serta pemilih ubah data. Dari data tersebut baru kita Analisa Kembali dengan di sandingkan dengan data pemilih terakhir di pilkada sehingga di temukan bahwa sudah banyak data yang sudah di eksekusi pada pilkada 2025. Adapun data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.15
Analisa data terima 28 Mei 2025

NO.	DATA SINKRONISASI	DATA MASUK	SUDAH DI EKSEKUSI SAAT PENYUSUNAN DATA DI PILKADA	SISA DATA YANG AKAN DI EKSEKUSI
1	DATA PINDAH KELUAR	8.664	8.461	203
2	DATA PINDAH MASUK	9.663	5.281	4.382
3	DATA POTENSIAL BARU	9.576	183	9.392
4	UBAH DATA	17.436	6.289	11.147
5	DATA MENINGGAL DUNIA	1.372	489	883
6	DATA TIDAK PADAN	233	57	176
7	DATA GANDA	2	-	2
8	CEK DATA DP4	1.211	529	682
TOTAL		48.175	21.289	26.287

Tabel 3.16
Analisa data terima 22 Oktober 2025

No.	DATA SINKRONISASI	DATA MASUK	SUDAH DI EKSEKUSI SAAT PENYUSUNAN DATA DI PILKADA	SISA DATA YANG AKAN DI EKSEKUSI
1	DATA PINDAH KELUAR	1.793	1.792	1
2	DATA PINDAH MASUK	1.906	918	988
3	DATA POTENSIAL BARU	6.942	296	6.657
4	UBAH DATA	7.109	387	6.722
5	CEK DATA DP4	2.947	746	2.201
TOTAL		20.697	4.139	16.569

Setelah melakukan penyandingan data tersebut terdapatlah data-data yang akan kita eksekusi kedalam sistem Sidalih, tapi sebelum dilakukan eksekusi di sistem, tim PDPB KPU Kota Pontianak melakukan analisa mendalam pada setiap data tersebut dengan cara mengkroscek kembali data dengan menggunakan sistem yang di berikan oleh Ditjen Dukcapil kemendagri melalui KPU RI yaitu aplikasi cek NIK dengan begitu data yang akan di eksekusi akan lebih tervalidasi, namun jika masih ada keraguan pada data tersebut Tim PDPB Kota Pontianak melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk mendapatkan informasi serta keakuratan data tersebut serta melakukan rapat internal dan membentuk tim yang melibatkan seluruh SDM yang berada di KPU Kota Pontianak untuk melakukan validasi lapangan (Coklit Terbatas).

- Kondisi Internal

Dalam melakukan Pemuktahiran data Pemilih Berkelanjutan, Tim PDPB dapat berkoordinasi dengan semua subbagian pada KPU Kota Pontianak karna koordinasi internal sangat penting untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang

berkualitas yang tidak hanya menjadi data yang akurat secara Teknis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum dan kepercayaan publik.

- Upload data ke Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih)

Proses unggah data ke Sidalih dilakukan melalui aplikasi berbasis web yang diakses oleh operator KPU Kota Pontianak dengan hak akses khusus:

1. Akses Aplikasi Sidalih: Admin/Operator log in ke platform Sidalih menggunakan akun resmi KPU Kota Pontianak.
2. Pemilihan Menu Unggah PDPB: Operator memilih menu khusus untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
3. Unggah File: File data perubahan yang sudah disiapkan dalam format baku diunggah ke dalam sistem.
4. Proses Mapping dan Validasi Sistem: Setelah file diterima, Sidalih secara otomatis akan melakukan:
 - ◆ Pencocokan Field (Mapping): Sistem memastikan kolom-kolom di file unggahan telah tepat mapping-nya dengan field di basis data Sidalih.
 - ◆ Validasi Otomatis: Sidalih menjalankan proses validasi yang lebih mendalam, mencakup pengecekan duplikasi NIK, validitas kode wilayah, dan kecocokan data dengan data dasar yang sudah ada.

Proses unggah data tidak selesai setelah file diterima. Ada tahap tindak lanjut yang harus dilakukan:

1. Penanganan Data Error: Jika proses unggah menghasilkan data error (misalnya NIK tidak ditemukan dalam data dasar, atau terjadi duplikasi yang tidak terdeteksi sebelumnya), operator wajib mengunduh laporan error tersebut, memperbaiki data secara manual, dan mengunggahnya kembali.
2. Rekapitulasi dan Penetapan: Data yang berhasil diunggah dan terproses akan masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) internal PDPB. Data ini kemudian disajikan dan disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka Triwulanan PDPB KPU Kota Pontianak.
3. Pengiriman ke KPU RI: Setelah diplenokan, data yang sudah disahkan secara administratif akan dikirimkan dan disinkronkan ke server KPU RI untuk menjadi bagian dari data pemilih nasional yang mutakhir.

Dengan proses ini, KPU Kota Pontianak memastikan bahwa setiap perubahan kependudukan telah terintegrasi secara elektronik ke dalam sistem Sidalih, sehingga menghasilkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang siap digunakan kapan saja untuk Pemilu berikutnya.

Tugas Mingguan Fokus pada Analisis, Verifikasi, dan Koordinasi Lintas Sektoral merupakan kegiatan yang lebih terstruktur, berorientasi pada pengecekan silang dan

komunikasi formal dengan mitra kerja. Berikut adalah rincian tugas Mingguan harus dijalankan untuk menjaga kemutakhiran data pemilih:

■ □ Analisis (Cross chek)

Melakukan analisis data yang sudah terinput selama satu minggu untuk memastikan tidak ada data ganda atau pemilih yang seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS) Namun masih tercatat. Data PDPB disandingkan dengan DP4 persemester dari Dinas Dukcapil.

■ □ Verifikasi Faktual Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS)

Mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi faktual (Coktas) di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat perubahan data tinggi, misalnya untuk memastikan kebenaran informasi kematian atau pindah domisili. Untuk KPU Kota Pontianak melakukan verifikasi faktual data kematian yang berada di 6 kecamatan Kota Pontianak, dari data hasil sinkronisasi KPU RI terdapat data kematian dari hasil survei Badan Pusat Statistik setelah disandingkan dengan data pemilih kita masih terdapat anomali sehingga Tim melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk membentuk tim yang di sebar di seluruh kecamatan di Pontianak.

■ □ Koordinasi dengan Instansi

KPU Kota Pontianak wajib berkoordinasi secara intensif dengan berbagai instansi terkait untuk mendapatkan data pemilih yang paling up-to-date.

1. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Ini adalah koordinasi paling vital. KPU harus secara berkala menerima data perubahan status kependudukan dari Disdukcapil yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Manfaat PDPB Data yang dikoordinasikan mencakup pemilih baru yang baru berusia 17 tahun atau pindah masuk, pemilih yang pindah domisili pindah keluar, serta data pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang beralih status dari sipil menjadi TNI/Polri atau sebaliknya. Data ini menjadi bahan utama untuk verifikasi dan pemutakhiran PDPB.

2. Koordinasi dengan TNI dan POLRI

Memastikan pencoretan pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI atau POLRI aktif yang kehilangan hak pilihnya dan sebaliknya, mendaftarkan kembali anggota yang pensiun atau berhenti. Menjamin kepatuhan terhadap undang-undang yang mengatur hak pilih anggota militer dan kepolisian, sehingga daftar pemilih menjadi bersih dan sesuai kualifikasi.

3. Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Tujuan Utama Pengawasan dan Validasi, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB, termasuk proses verifikasi lapangan yang dilakukan KPU. Hasil pengawasan dan masukan dari Bawaslu termasuk temuan

uji petik digunakan untuk memvalidasi dan memperbaiki hasil rekapitulasi data yang dibuat oleh KPU, memastikan data akurat dan prosesnya transparan.

4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda)

KPU berkoordinasi dengan Pemda, Camat, Lurah, hingga tingkat RT/RW untuk dukungan fasilitas, informasi, dan membantu memfasilitasi akses tim verifikator ke wilayah setempat. Mempermudah pelaksanaan coklit terbatas dan mendapatkan informasi lokal yang mungkin tidak tercatat secara formal misalnya, status domisili riil pemilih.

5. Koordinasi dengan Rutan Kelas IIA Pontianak

Memperoleh data pemilih yang berada di lokasi khusus seperti narapidana atau penghuni Rutan yang masih memiliki hak pilih. Memastikan bahwa hak pilih warga negara di lokasi khusus tetap terjamin dan terdaftar sesuai dengan lokasi TPS yang akan dibentuk.

Inti dari fungsi koordinasi ini adalah untuk mengolah data kependudukan dinamis menjadi data pemilih yang statis dan siap pakai di setiap tahapan rekapitulasi triwulan PDPB, sehingga pada saat tiba Pemilu atau Pemilihan berikutnya, KPU sudah memiliki basis data yang kuat, akurat, dan mutakhir.

Tabel 3.17
Jadwal Koordinasi

NO	NAMA INSTANSI	TANGGAL KOORDINASI	KETERANGAN
1	Disdukcapil Kota Pontianak	27 Mei 2025	Koordinasi PDPB
2	Bawaslu Kota Pontianak	28 Mei 2025, 24 September 2025 & 4 Desember 2025	Koordinasi PDPB
3	Rutan kelas IIA Pontianak	12 Juni 2025	Koordinasi PDPB
4	Kecamatan Pontianak Kota & Kelurahan Sungai Bangkong	25 Juni 2025	Koordinasi PDPB
5	Kecamatan Pontianak Barat dan Kelurahan Sungai Jawi Dalam	26 Mei 2025	Koordinasi PDPB
6	Kecamatan Pontianak Tenggara & Kelurahan Bangka Belitung Darat	4 Juli 2025	Koordinasi PDPB
7	Kecamatan Pontianak Utara & Kelurahan Siantan Hilir	8 Juli 2025	Koordinasi PDPB
8	Kecamatan Pontianak Selatan & kelurahan Akcaya	9 Juli 2025	Koordinasi PDPB
9	Kecamatan Pontianak Timur & Kelurahan Tanjung Hulu	11 Juli 2025	Koordinasi PDPB
10	BPS kota Pontianak	16 Juli 2025	Koordinasi PDPB
11	BPJS cabang Pontianak	16 Juli 2025	Koordinasi PDPB

12	Dinas Sosial Kota Pontianak	17 Juli 2025	Koordinasi PDPB
13	Kemenag Kota Pontianak	12 Agustus 2025	Koordinasi PDPB
14	Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A	13 Agustus 2025	Koordinasi PDPB
15	Kodim 1207 Pontianak	14 November 2025	Koordinasi PDPB
16	Polresta Pontianak	18 November 2025	Koordinasi PDPB

PDPB di Kota Pontianak diwajibkan melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Rapat Pleno Terbuka. Oleh karena itu, semua kegiatan harian dan mingguan ini merupakan akumulasi data menuju pelaksanaan Pleno Triwulanan tersebut.

a. Penyelesaian Data di Lapangan

Penyelesaian data di lapangan saat proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah tahap verifikasi faktual terbatas (Coktas) yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data anomali yang diterima KPU sebelum data tersebut ditetapkan.

Fokus utama penyelesaian di lapangan adalah memverifikasi data yang menyebabkan perubahan status pemilih, baik itu penambahan, penghapusan, maupun perbaikan. Sedangkan KPU Kota Pontianak melakukan 2 kali melakukan coktas pada tahun 2025 untuk data kematian/meninggal dunia di karenakan data tersebut meragukan sehingga di perlukan verifikasi lapangan agar saat melakukan eksekusi data tersebut lebih tervalidasi.

Tim yang ditugaskan di lapangan Adalah petugas KPU atau staf yang ditunjuk, tidak melakukan Coklit massal, melainkan fokus pada kasus-kasus khusus yang memerlukan bukti fisik atau keterangan saksi antara lain:

1. Data Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Ini adalah tugas lapangan yang paling krusial, di mana petugas harus memvalidasi data yang berpotensi dihapus dari daftar pemilih:

- **Data Kematian:** Petugas mendatangi alamat pemilih yang terdata meninggal berdasarkan data yang KPU Kota Pontianak Terima dari KPU RI. Tugasnya adalah meminta bukti pendukung seperti Surat Keterangan Kematian (SKK) atau keterangan dari ahli waris/Ketua RT/RW untuk memvalidasi kebenaran informasi tersebut.

- Data Pindah Domisili Keluar: Memastikan bahwa pemilih yang tercatat telah pindah keluar dari Kota Pontianak benar-benar sudah tidak berdomisili di alamat tersebut.

2. Data Pemilih Baru (Pemula/Pindah Masuk)

Untuk pemilih yang baru memenuhi syarat, verifikasi dilakukan untuk memastikan keberadaan dan domisili:

- Pemilih Pemula dan Perkawinan: Mendatangi alamat pemilih yang baru genap berusia 17 tahun atau yang telah menikah serta pensiunan TNI/Polri berdasarkan data Kemenag, Disdukcapil, Polresta, Kodim. Petugas memastikan pemilih tersebut berdomisili di alamat yang tertera.
- Pindah Masuk: Memastikan warga yang pindah masuk ke Kota Pontianak sudah menetap di alamat baru dan belum tercatat sebagai pemilih di tempat asal.

3. Data Ganda dan Anomali

Jika sistem KPU (Sidalih) mendeteksi data ganda (duplikasi) atau kesalahan elemen data yang signifikan (misalnya NIK invalid), petugas lapangan bertugas:

- 1) Menentukan Domisili Sah: Mengunjungi pemilih ganda untuk menentukan alamat mana yang akan dijadikan domisili sah untuk hak pilihnya, dan menandai data yang lain untuk dihapus.
- 2) Memperoleh Dokumen Perbaikan: Jika ada kesalahan elemen data (nama, tanggal lahir) yang memerlukan perbaikan, petugas mengumpulkan bukti pendukung seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang benar.

Penyelesaian data di lapangan harus dilakukan dengan dokumentasi yang ketat:

1. Penggunaan Formulir Verifikasi: Petugas wajib membawa formulir khusus (formulir Model A-DPB) untuk mencatat hasil kunjungan dan keterangan dari saksi ahli waris, RT/RW, atau pemilih itu sendiri.
2. Pengumpulan Bukti Pendukung: Setiap perubahan status harus didukung oleh dokumen. Misalnya, untuk TMS (Kematian), wajib dilampirkan Akta Kematian atau bukti lain yang disahkan oleh RT/RW.
3. Laporan Hasil Coktas Mini: Hasil kunjungan lapangan kemudian direkapitulasi untuk di jadikan laporan KPU Kota Pontianak. Laporan ini menjadi dasar bagi KPU untuk memutuskan apakah data tersebut akan diubah dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pleno PDPB berikutnya.

Pada tahun 2025 ini kita melakukan verifikasi sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Agustus dan bulan November 2025.

Tabel 3.18
Verifikasi Faktual (Coktas) Bulan Agustus 2025

Jumlah data yang di verifikasi (COKTAS)	Ditemukan meninggal	Di temukan masih hidup
55	29	5

Pada verifikasi yang di lakukan pada bulan Agustus 2025 Tim PDPB membentuk 11 (sebelas) tim yang tersebar di 6 (enam) kecamatan Kota Pontianak. Setiap tim di bekali data masing-masing sebanyak 3-4 data untuk di verifikasi. Setelah di lakukan verifikasi di lapangan oleh tim, ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) orang memang sudah meninggal dunia tetapi di 4 (empat) kecamatan di kota Pontianak terdapat 5 (lima) orang yang masih hidup dari data yang di bawa oleh Tim di lapangan, sehingga data orang yang masih hidup tidak akan kita lakukan pencoretan di PDPB tahun 2025.

Tabel 3.19
Verifikasi Faktual (Coktas) Bulan November 2025

Jumlah data yang di verifikasi (COKTAS)	Ditemukan meninggal	Di temukan masih hidup
161	79	12

Pada verifikasi yang dilakukan pada tangga 19-20 November 2025 Tim PDPB membentuk 17 (tujuh belas) tim dari KPU Kota Pontianak yang tersebar di (enam) kecamatan Kota Pontianak. Setiap tim di bekali data masing-masing sebanyak 5-6 data untuk di verifikasi. Setelah di lakukan verifikasi dilapangan oleh tim, ditemukan 79 (tujuh puluh Sembilan) orang memang sudah meninggal dunia tetapi di 4 (empat) kecamatan di Kota Pontianak terdapat 12 (dua belas) orang yang masih hidup dari data yang di bawa oleh Tim dilapangan, sehingga data orang yang masih hidup tidak akan kita lakukan pencoretan di PDPB tahun 2025.

Kegiatan verifikasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah penegasan nyata atas komitmen KPU Kota Pontianak dalam menyajikan data pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir. Dengan membentuk tim khusus yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan, KPU Kota Pontianak menunjukkan keseriusan untuk turun langsung ke lapangan (door-to-door) demi meminimalisir potensi kesalahan data. Proses verifikasi yang dilakukan secara cermat ini berhasil mengidentifikasi dan memisahkan data yang valid 12 (dua belas) orang yang masih hidup dan dipastikan tetap terdaftar dari data yang harus dicoret 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang telah meninggal dunia.

Hasil temuan 12 (dua belas) orang yang masih hidup adalah bukti konkret keberhasilan verifikasi lapangan. Tanpa upaya ini, kelima warga tersebut akan kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itu, langkah KPU Kota Pontianak memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak suara yang terlindungi dan terdaftar dengan benar dalam Penduduk yang Didaftarkan Pemilih (PDPB) untuk tahun 2025.

Penyelesaian data di lapangan adalah jaminan bahwa data pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Pontianak telah melalui proses verifikasi faktual dan bukan hanya sekadar administrasi di atas kertas.

b. Penyelesaian Kendala pada Proses PDPB

Dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), kendala pasti muncul, terutama karena data kependudukan bersifat sangat dinamis. Berikut adalah rangkuman mengenai kendala utama yang sering dihadapi Tim KPU Kota Pontianak dalam PDPB, beserta solusi dan cara penyelesaian yang efektif:

1. Kendala Terkait Akurasi Data

- Data Kematian yang Terlambat/Tidak Tercatat, Banyak kasus kematian yang tidak segera dilaporkan atau dicatatkan di Disdukcapil terutama di wilayah daerah kecamatan yang padat penduduk sehingga data pemilih yang meninggal masih tercantum dalam daftar. Adapun cara penyelesaiannya dengan melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait meminta data kematian bulanan/triwulanan dari Disdukcapil. Selain itu, aktif melibatkan Lurah/Kepala Desa dan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) sebagai sumber informasi lokal yang cepat dan akurat.
- Data ganda satu individu terdaftar lebih dari satu kali, seringkali karena perubahan identitas atau perekaman data di tempat yang berbeda. Penyelesaiannya dengan Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Memaksimalkan fitur cleansing dan matching data di Sidalih. Melakukan cross-check berkala dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Kemendagri untuk memastikan NIK tunggal.
- Ketidaksesuaian alamat domisili Alamat KTP (administrasi) berbeda dengan tempat tinggal riil pemilih, menyulitkan verifikasi lapangan (COKLIT). Penyelesaiannya dengan Melakukan verifikasi acak (sampling) di daerah yang dicurigai memiliki mobilitas tinggi. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk memvalidasi keberadaan pemilih.
- Pemilih Pindah Domisili Pemilih yang pindah tempat tinggal antar kabupaten/kota namun belum mengurus surat pindah, sehingga masih terdaftar di daerah asal. Koordinasi dengan Layanan Pindah Datang Disdukcapil KPU

Kota Pontianak secara aktif mendapatkan data pemilih yang pindah keluar (mutasi keluar) dan memastikan data tersebut dicoret, serta mendapatkan data pemilih pindah masuk (mutasi masuk) untuk didaftarkan atau menggunakan aplikasi cek NIK dari Disdukcapil.

2. Kendala Terkait Proses dan SDM

- Keterbatasan Anggaran dan Waktu Verifikasi Anggaran PDPB pada tahun 2025 terbatas dibandingkan dengan pemutakhiran data Pemilu dan Pilkada sehingga membatasi kemampuan KPU Kota Pontianak untuk melakukan COKLIT secara Keseluruhan data yang dianggap masih anomali.
- Pemahaman SDM yang kurang seragam tim pemutakhiran di tingkat bawah KPU Kabupaten/Kota mungkin memiliki pemahaman teknis yang berbeda-beda mengenai tata cara pemutakhiran data. Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Berjenjang serta melakukan pelatihan dan standarisasi prosedur secara berkala dan berjenjang dari KPU RI hingga Tingkat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dan metode kerja.

3. Kendala Terkait Status Khusus

- Pemilih baru (Pemilih Pemula)
Sulitnya memprediksi pemilih yang baru akan berusia 17 tahun atau pensiunan TNI/Polri dalam rentang waktu yang lama sebelum hari Pemilu/Pemilihan. Antisipasi proyeksi data menggunakan data Disdukcapil untuk membuat proyeksi pemilih pemula berdasarkan tanggal lahir. Mengaktifkan fitur Perekaman Data Pemilih Pensiunan di Sidalih.
- Status ganda TNI/Polri dan Sipil
Adanya pemilih yang seharusnya dicoret (karena menjadi anggota TNI/Polri aktif) namun tidak tercatat. Dengan melakukan koordinasi dua arah KPU memberikan daftar pemilih yang diduga TNI/Polri kepada instansi terkait untuk diverifikasi, dan instansi terkait secara proaktif menyerahkan data anggota aktif baru kepada KPU.

A. Hasil Output dan Outcome dari PDPB

■ Output

Hasil terukur yang dihasilkan dari selesainya seluruh kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Pontianak pada tahun 2025. Setelah melakukan semua proses Analisa, upload data ke system Sidalih KPU Kota Pontianak melakukan rekapitulasi serta penetapan perubahan melalui rapat Pleno setiap triwulannya, namun pada tahun 2025 KPU Kota Pontianak melakukan rekapitulasi dan penetapan dimulai dari triwulan II dikarenakan regulasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan keluar pada bulan Maret 2025, sehingga

pada tahun 2025 KPU Kota Pontianak melakukan 3 (tiga) kali rapat Pleno rekapitulasi dan Penetapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pada setiap rapat Pleno rekapitulasi dan penetapan KPU Kota Pontianak mengundang instansi terkait memastikan semua pihak agar hadir sehingga mencapai quorum atau jumlah minimum anggota KPU Kota Pontianak yang harus hadir agar Keputusan rapat di anggap sah.

Tabel 3.20
Instansi yang menjadi peserta Rapat Pleno PDPB Tahun 2025

NO	NAMA INSTANSI
1	Kodim1207 Pontianak
2	Kepolisian Resor Kota Pontianak
3	Kejaksaan Negeri Pontianak
4	Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A
5	Bawaslu Kota Pontianak
6	Badan Kesbangpol Kota Pontianak
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
8	Rutan Kelas IIA Pontianak
9	Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak
10	Dinas Sosial Kota Pontianak
11	BPJS Kesehatan Cabang Pontianak
12	BPS Kota Pontianak

Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan periode triwulan II Tahun 2025 di laksanakan oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 2 Juli 2025 dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Pontianak. Adapun hasil rapat pleno tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3.21
Hasil Rapat Pleno Triwulan II Tahun 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PONTIANAK SELATAN	5	33.985	36.219	70.204
2	PONTIANAK TIMUR	7	37.185	38.668	75.853
3	PONTIANAK BARAT	4	52.731	55.074	107.805
4	PONTIANAK UTARA	4	52.620	52.515	105.135
5	PONTIANAK KOTA	5	45.242	49.566	94.808
6	PONTIANAK TENGGARA	4	18.265	19.003	37.268
TOTAL		29	240.028	251.045	491.073

Data dasar dari rapat pleno periode Triwulan II Tahun 2025 ini adalah Daftar Pemilih Tetap Pilkada tahun 2025 sehingga dari data sebelumnya terjadi perubahan data, Adapun perubahan tersebut dari jumlah pemilih baru yang masuk kedalam daftar pemilih sejumlah 6.110 orang, untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat sejumlah 4.245 orang dan pemilih yang berubah elemen datanya sejumlah 6.212 orang. (Berita Acara terlampir)

Setelah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan periode Triwulan II Tahun 2025 Tim PDPB terus melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sehingga pada tanggal 2 Oktober 2025 dilaksanakan kembali rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Kota Pontianak. Adapun hasil rapat pleno tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3.22
Hasil Rapat Pleno Triwulan III Tahun 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PONTIANAK SELATAN	5	34.095	36.263	70.358
2	PONTIANAK TIMUR	7	37.550	38.975	76.525
3	PONTIANAK BARAT	4	53.047	55.259	108.306
4	PONTIANAK UTARA	4	52.841	52.642	105.483
5	PONTIANAK KOTA	5	45.416	49.616	95.032
6	PONTIANAK TENGGARA	4	18.279	18.985	37.264
TOTAL		29	24.228	251.740	492.968

Pada rapat pleno rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan di KPU Kota Pontianak terdapat perubahan dari data sinkronisasi dari KPU RI sehingga perubahan tersebut antara lain jumlah pemilih baru bertambah 7.631 orang, pemilih tidak memenuhi syarat 5.736 serta perubahan data pemilih yang berada di daftar pemilih sejumlah 11.199. (Berita Acara terlampir)

Setelah proses rapat pleno periode Triwulan ke III Tahun 2025 KPU RI menurunkan kembali data hasil sinkronisasi pada bulan Oktober Tahun 2025 untuk dianalisa serta eksekusi pada Sidalih. Sehingga Tim PDPB KPU Kota Pontianak memaksimalkan semua proses analisa serta melakukan kembali verifikasi di lapangan, dikarenakan waktu yang pendek menuju rekapitulasi Triwulan IV Tahun 2025 agar semua data yang kita terima dari KPU RI atau masukan dari masyarakat bisa kita selesaikan di tahun 2025. Pada tanggal 6 Desember 2025 KPU Kota Pontianak kembali melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan bertempat di Aula Kantor KPU Kota Pontianak dengan mengundang setiap instansi yang berhubungan dengan proses PDPB

tahun 2025. Adapun hasil rekapitulasi periode triwulan IV Tahun 2025 kita sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.23
Hasil Rapat Pleno Triwulan IV Tahun 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PONTIANAK SELATAN	5	33.907	36.103	70.010
2	PONTIANAK TIMUR	7	37.718	39.180	76.898
3	PONTIANAK BARAT	4	53.182	55.446	108.628
4	PONTIANAK UTARA	4	52.794	52.744	105.538
5	PONTIANAK KOTA	5	45.285	49.609	94.894
6	PONTIANAK TENGGARA	4	18.239	19.043	37.282
TOTAL		29	241.125	252.125	493.250

Dari hasil rekapitulasi penetapan PDPB triwulan IV ini terjadi perubahan dari pemilih baru dan pemilih pindah masuk ke kota Pontianak sejumlah 7.631 orang dan pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat) atau pemilih pindah keluar kota Pontianak sejumlah 7.349 orang serta perubahan elemen data pemilih berjumlah 5.301 orang. *(Berita Acara terlampir).*

Setelah berakhirnya penetapan PDPB Triwulan IV Tahun 2025 maka berakhir juga masa kerja tim PDPB untuk tahun 2025 dengan output tersedianya data pemilih hasil pemutakhiran berkala yang valid.

■ Outcome

Adalah perubahan atau dampak yang lebih untuk data pemilih untuk masyarakat serta negara, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan output tersebut. Outcome ini berhubungan langsung dengan tujuan yang lebih besar, yaitu menjamin kualitas demokrasi. Adapun dampak dari PDPB tersebut antara lain:

- ✓ Integritas data dengan peningkatan akurasi dan pemutakhiran data pemilih menjadi lebih andal, mendekati kondisi riil di lapangan, dan mencerminkan status kependudukan terkini.
- ✓ Efisiensi anggaran, mengurangi potensi pemborosan keuangan dengan berkurangnya data fiktif atau ganda, kebutuhan surat suara, formulir, dan logistik lainnya dapat dihitung lebih tepat dan efisien.
- ✓ Kepastian Hukum Jaminan Hak Konstitusional setiap warga negara yang berhak memilih terdaftar (inklusif) dan tidak ada yang terdaftar ganda atau tidak memenuhi syarat (eksklusif), sehingga menjamin pemenuhan hak pilih yang adil.

- ✓ Kredibilitas Pemilu Peningkatan Kepercayaan Publik dengan Daftar pemilih yang bersih dan valid memperkuat kredibilitas penyelenggara pemilu dan hasil pemilihan karena meminimalkan sengketa yang disebabkan oleh data pemilih.

Secara keseluruhan kegiatan PDPB bermanfaat untuk Terwujudnya Daftar Pemilih yang Akurat, Inklusif, dan mutakhir yang menjadi dasar yang kokoh untuk pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas dan efisien.

Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan
Triwulan IV Tahun 2025



Sasaran Program 4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pontianak yang efektif dan efisien
-------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja jumlah revisi terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025 KPU Kota Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 17 (tujuh belas) kali, revisi ini terdiri atas :

1. Revisi DIPA Kewenangan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)
 2. Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara)
- baik itu revisi karena untuk pencapaian kinerja berbasis pelaksanaan anggaran maupun revisi Halaman 3 DIPA yang merupakan salah satu dari 9 (sembilan) indikator penilaian IKPA. IKPA merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

- belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). IKPA menilai efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan perencanaan anggaran, bukan sekadar kecepatan penyerapan dana.
3. Revisi kewenangan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Adapun pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4	17	100

Sasaran Program 5	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien
-------------------	---

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur target kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja. Target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja adalah hasil nyata (kuantitas, kualitas, waktu) yang berhasil diraih, memenuhi atau melampaui tolok ukur (IKU) yang telah disepakati antara atasan dan bawahan, guna meningkatkan akuntabilitas dan produktivitas. Keberhasilan ini dinilai berdasarkan indikator yang terukur. Poin penting terkait capaian target kinerja yaitu pencapaian menjadi dasar penilaian keberhasilan, tanggung jawab hukum, dan dasar pemberian penghargaan atau teguran. Pengukuran melibatkan aspek kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau, menganalisis hambatan, dan memastikan pencapaian optimal melalui rapat - rapat internal yang dilakukan secara periodik di lingkungan KPU dan kesekretariatan. Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja persentase target kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

Persentase Target Kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase Target Kinerja KPU Kota Pontianak yang tercapai Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	100	100	100

Sasaran Program 6	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
-------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat. Layanan kepegawaian di KPU Kota Pontianak ini mencakup kecepatan penyelesaian administrasi (seperti Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, pensiun, atau mutasi) serta keakuratan data dalam sistem informasi. Berikut adalah poin-poin penting mengenai layanan tersebut:

1. Layanan Tepat Waktu dan Akurat : administrasi kepegawaian yang diproses sesuai dengan waktu yang ditetapkan (tidak terlambat) dan datanya sesuai dengan kondisi riil atau regulasi. Layanan kepegawaian yang tepat waktu dan akurat memberikan dampak langsung berupa peningkatan kesejahteraan dan karir dengan memastikan proses seperti kenaikan pangkat atau penetapan masa pensiun dilakukan sesuai jadwal sehingga hak ekonomi pegawai tidak tertunda. Selain itu kualitas layanan yang responsif meningkatkan moral dan loyalitas pegawai terhadap satuan kerja karena merasa kebutuhan administratifnya dihargai dan dikelola dengan professional;
4. Implementasi (Digitalisasi) : menggunakan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk akurasi data personal dimana Pegawai tercatat secara akurat dalam basis data untuk meminimalkan kesalahan administrasi yang merugikan di masa depan dan implemetasi Sistem Manajemen Pelatihan (SIMPEL) untuk layanan pelatihan bagi PNS 20 JP dan PPPK 24 JP.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025 Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100	100	100

Sasaran Program 7	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian
-------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi. Database kepegawaian berbasis teknologi informasi pada KPU Kota Pontianak, seperti SIMPEG dan MyASN, adalah sistem berbasis web/aplikasi yang mengintegrasikan data ASN (PNS & PPPK), termasuk biodata, pangkat, jabatan, serta penilaian kinerja. Sistem ini meminimalisir kesalahan, mempercepat pelayanan, dan memfasilitasi pemutakhiran mandiri. Keseluruhan pegawai pada KPU Kota Pontianak telah terinventarisir dan tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025 Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100	100	100

Sasaran Program 8	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku
--------------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan ini berfokus pada penatakelolaan pemilihan umum (Pemilu), termasuk perumusan strategi, verifikasi peserta, dan pendidikan pemilih. KPU Kota Pontianak terdapat 1 (satu) orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) Ahli Muda dengan metode penyetaraan.

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90	100	100

Sasaran Program 9	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
--------------------------	---

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kota Pontianak disampaikan setiap bulan secara periodik ke KPU RI dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya ke KPPN Pontianak.

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025 Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase KPU Kota Pontianak yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100	100	100

Sasaran Program 10	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan Dan Perundangan yang berlaku
--------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja :

- a. Persentase KPU Kota Pontianak yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material.

Kepatuhan dan ketertiban KPU Kota Pontianak atas pengelolaan Barang Milik Negara sudah melalui proses pendataan melalui DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), yang melakukan penguatan pengendalian administratif, terutama melalui penggunaan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) untuk memonitor kepatuhan dan ketertiban pengelolaan BMN secara *real-time*

- b. Persentase Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK.

KPU Kota Pontianak menyampaikan Laporan CalBmn secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun dalam laporan semesteran ke KPU RI dan KPKNL melalui aplikasi SAKTI modul aset dan telah dilakukan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal (KPPN dan KPKNL) melalui Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase KPU Kota Pontianak yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%	100%	100%
2	Persentase Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%

Sasaran Program 11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Pontianak
--------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pontianak yang dapat ditanggulangi. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pontianak merupakan prioritas utama, terutama dalam mendukung tahapan pemilihan yang lancar, aman, dan kondusif, seperti pada Pilkada Serentak 2024 dan tahap pasca-pemilu 2025.

Berikut adalah poin-poin penting terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Pontianak:

- Apresiasi Sinergi Pengamanan: KPU Kota Pontianak memberikan apresiasi tinggi kepada Polresta Pontianak atas jaminan keamanan selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024-2025, yang menciptakan situasi kondusif.
- Pengamanan Gudang Logistik: Keamanan gudang logistik KPU Kota Pontianak dipastikan ketat dengan melibatkan satpam internal, personel Polresta Pontianak, dan pengawasan Bawaslu.
- Patroli dan Pemantauan: Selain pengamanan fisik di kantor KPU, aparat kepolisian (Polsek Pontianak Kota/Polresta Pontianak) secara rutin melakukan patroli dan pengamanan ketat di kantor KPU dan Bawaslu.
- Simulasi Pengamanan: Pihak kepolisian melakukan simulasi pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses Pemilu.

- **Lingkungan Bersih dan Kondusif:** Selain keamanan fisik, KPU Kota Pontianak juga menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih dan nyaman, yang mendukung ketertiban operasional harian. Pilkada Pontianak 2024 dilaporkan berjalan lancar, aman yang menunjukkan hasil positif dari sinergi pengamanan ini.

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Pontianak yang dapat ditanggulangi	100	100	100

Sasaran Program 12	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP
--------------------	-----------------------------------

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja nilai maturitas SPIP. Di KPU Kota Pontianak, komitmen SPIP diwujudkan melalui Kartu Kendali SPIP. Kartu ini digunakan setiap unit kerja untuk memantau pelaksanaan tugas pada bidang kepegawaian, keuangan, aset, logistik, hingga kinerja secara rutin dan akuntabel. Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 di KPU Kota Pontianak telah terlaksana dengan baik, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Tim Satgas SPIP melakukan pemantapan unsur-unsur internal melalui rapat koordinasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kota Pontianak.
- Reviu atas isian Kartu Kendali SPIP telah dilaksanakan sebelum dokumen tersebut disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi, guna memastikan akurasi dan kelengkapan data.
- Pegawai KPU Kota Pontianak mengikuti rapat koordinasi terkait implementasi manajemen risiko dan penyusunan *risk register*, sebagai upaya memperkuat pemahaman internal mengenai identifikasi dan mitigasi risiko.
- Internaliasi tata kerja KPU Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui sosialisasi, arahan pimpinan, koordinasi rutin, pembagian tugas, penyusunan SOP, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi dengan SPIP. Langkah-langkah ini berhasil

menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur, transparan, dan akuntabel di seluruh jenjang organisasi.

Dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Semester II Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, masih terdapat beberapa hambatan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut. Hambatan tersebut berasal dari aspek pemahaman maupun penerapan unsur-unsur SPIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi penyebab serta perumusan alternatif pemecahan yang tepat sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan.

Adapun hambatan, penyebab, dan saran perbaikan dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Pemahaman unsur-unsur SPIP:

- Hambatan: Pemahaman terhadap unsur-unsur SPIP yang meliputi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern masih belum optimal di seluruh unit kerja.
- Penyebab: Belum meratanya sosialisasi dan pendalaman materi SPIP, khususnya terkait konsep dan keterkaitan antarunsur SPIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
- Alternatif Pemecahan: Meningkatkan intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis terkait SPIP secara berkelanjutan, baik melalui kegiatan internal maupun fasilitasi dari KPU Provinsi, guna memperkuat pemahaman aparatur terhadap lima unsur SPIP secara komprehensif.

b. Penerapan unsur-unsur SPIP:

- Hambatan: Penerapan unsur-unsur SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten di setiap unit kerja.
- Penyebab: Masih terdapat keterbatasan pemahaman teknis mengenai implementasi SPIP dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan.

Alternatif Pemecahan: Melakukan penguatan penerapan SPIP melalui pendampingan teknis, penyusunan pedoman internal, serta integrasi unsur-unsur SPIP ke dalam SOP dan mekanisme kerja, sehingga penerapan SPIP dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai Maturitas SPIP	3.4	3.4	100

Sasaran Program 13	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)
--------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Pontianak. Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat secara umum melalui sistem LAPOR di Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak menyediakan mekanisme pengaduan untuk dugaan pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, dan pelayanan. Penyelesaian Pengaduan berupa layanan pengaduan, termasuk yang dikelola di tingkat kota, menindaklanjuti hampir seluruh laporan yang masuk pada akhir 2025. KPU Kota Pontianak menerima pengaduan terkait kode etik, disiplin pegawai, KKN, dan pelayanan publik dengan akses pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kota Pontianak atau melalui saluran resmi yang disediakan yaitu : <https://kota-pontianak.kpu.go.id/page/read/layanan-pengaduan-masyarakat>.

Tabel 3.12

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Pontianak	100	100	100

Sasaran Program 14	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
--------------------	---

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja Persentase Rancangan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak menunjukkan komitmen tinggi dalam penyusunan dan harmonisasi rancangan regulasi/keputusan teknis agar tepat waktu sesuai tahapan Pemilu/ Pilkada. Berikut adalah gambaran persentase dan capaian terkait:

- **Tingkat Kepatuhan (100%) :** Secara umum, rancangan Keputusan KPU Kota Pontianak terkait tahapan (seperti pembentukan badan adhoc, logistik, dan kampanye) disusun dan diharmonisasi secara tepat waktu mengikuti kerangka regulasi KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- **Harmonisasi Proaktif :** KPU Kota Pontianak rutin melakukan konsultasi dan harmonisasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat serta stakeholder terkait sebelum menetapkan aturan teknis, memastikan tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan.
- **Kepatuhan Jadwal :** Capaian 100% ini didukung oleh kepatuhan terhadap *timeline* (Kerangka Regulasi) yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU), yang mencakup penyesuaian regulasi tingkat kota terhadap dinamika di lapangan. Sebagai kesimpulan, persentase rancangan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu adalah 100% untuk regulasi - regulasi penting yang krusial bagi jalannya tahapan pemilu/pilkada serta kegiatan - kegiatan pasca pemilu/pilkada.

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase Rancangan KPU Kota Pontianak yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kota Pontianak	100	100	100

Sasaran Program 15	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal
---------------------------	---

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja persentase penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kota Pontianak. Pada tahun 2025, kinerja penyelenggaraan pemilu dan pemilihan menunjukkan hasil yang sangat optimal. Indikator penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal dan ketentuan berhasil mencapai target penuh sebesar 100%. Hal ini merefleksikan kepatuhan yang ketat terhadap konstitusi dan regulasi yang berlaku, serta koordinasi yang solid dalam menjaga ritme tahapan pemilu agar tidak terjadi keterlambatan atau penyimpangan prosedur.

Dapat dilihat bahwa tingkat presentase Kota Pontianak yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku sebesar 100%. Hal ini artinya KPU Kota Pontianak dapat menjaga netralitas serta melaksanakan semua proses tahapan pemilu serta pemilihan 2024 di tahun 2024. Pada Tahun 2025 KPU Kota Pontianak masih menjalani tahapan pemilihan kepala daerah yaitu tahapan penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Pontianak.

Setelah diterima surat resmi dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024, KPU Kota Pontianak melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih. Rapat pleno tersebut menjadi forum resmi untuk mengumumkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sekaligus sah ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pontianak terpilih.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Pontianak dan setelah dipastikan tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Pontianak menetapkan pasangan Nomor Urut 1, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T. dan Bahasan, S.H., sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pontianak terpilih periode 2024-2029.



Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase penyelenggaraan Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kota Pontianak	100	100	100

Sasaran Program 16	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
--------------------	---

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja:

1. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Produk hukum tersebut didokumentasikan dalam JDIH KPU Kota Pontianak, yang meliputi bentuk Keputusan, Monografi, dan Putusan, di mana setiap dokumen umumnya melalui tahap penandatanganan oleh Ketua KPU Kota Pontianak dan verifikasi Sub Bagian Hukum. Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU

Kota Pontianak dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), berpedoman pada Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015. Layanan ini mencakup penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan produk hukum, termasuk keputusan KPU Kota, guna transparansi publik. Layanan JDIH KPU: Menyediakan akses ke berbagai produk hukum terbaru, seperti Keputusan KPU Kota Pontianak mengenai tim reformasi birokrasi, satuan tugas gratifikasi, dan pembangunan zona integritas. Akses Informasi dapat diakses secara fisik di kantor KPU Kota Pontianak atau secara daring melalui platform JDIH.

2. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.

Informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak disajikan secara cepat, tepat, dan akurat melalui sistem JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU Kota Pontianak, yang dikelola sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan informasi publik dan dokumen hukum.

Tabel 3.15
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100
2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94	100	100

Sasaran Program 17	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
--------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja persentase proses PAW anggota DPRD Kota Pontianak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Persentase keberhasilan administratif di tingkat KPU Kota Pontianak dalam menyelesaikan verifikasi PAW adalah 100% jika berkas lengkap, karena secara regulasi diwajibkan selesai dalam 5 hari kerja. Namun, keseluruhan proses hingga pelantikan (sumpah/janji) di DPRD memakan waktu lebih lama sesuai

tahapan birokrasi. Prosedur ini saat ini mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 yang memperkuat tata cara PAW untuk memastikan kepastian hukum dan percepatan proses administrasi di daerah.

Tabel 3.16

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Pontianak dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100	100	100

Sasaran Program 18	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
--------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas.

1) Pendidikan pemilih Berkelanjutan Secara Langsung

A. Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sudah berjalan selama 27 tahun pasca era reformasi, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin serta arah pembangunan bangsa melalui proses yang jujur, adil, dan transparan. Namun, kualitas dari sebuah pemilu sangat ditentukan oleh sejauh mana pemilih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi tersebut. Dalam konteks inilah sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi sebuah kebutuhan yang krusial. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih tidak hanya memberikan informasi tentang teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik, nilai demokrasi, serta kemampuan untuk menyaring informasi di tengah derasnya arus komunikasi digital.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya kelompok sasaran seperti pemilih pemula, masyarakat marginal, kelompok perempuan, atau komunitas tertentu, mengenai seluruh aspek Pemilu dan

Pemilihan. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan lembaga penyelenggara pemilu, tahapan pelaksanaan pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta bagaimana mengidentifikasi informasi hoaks terkait politik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan sikap positif pemilih terhadap proses demokrasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi menjadi bentuk kesadaran politik yang matang.

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini juga memiliki nilai strategis karena membantu membangun hubungan yang lebih erat antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan ruang untuk berdiskusi, bertanya, bahkan menyampaikan kritik atau masukan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, sosialisasi ini bukan hanya bersifat satu arah, melainkan menjadi forum dialog yang konstruktif. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu serta memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, tantangan yang ditemui, serta rekomendasi untuk pengembangan program pendidikan pemilih di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi pertanggungjawaban kegiatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi guna memperkuat kualitas partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya.

- Tujuan dari Pendidikan pemilih berkelanjutan

- ✓ Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Proses Pemilu
- ✓ Mendorong Partisipasi Politik yang Tinggi dan Berkualitas
- ✓ Membangun Pemilih yang Cerdas dan Rasional
- ✓ Meminimalisir Politik Uang dan Praktik-Praktik Curang
- ✓ Memastikan Semua Kelompok Masyarakat Dapat Mengakses Informasi Pemilu
- ✓ Menumbuhkan Budaya Demokrasi yang Berkelanjutan
- ✓ Mengurangi Konflik Sosial dan Meningkatkan Kerukunan Antarwarga

- Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- 1) KPU Goes to School ke SMP Negeri 6 Pontianak tanggal 10 Oktober 2025 dengan segmen Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula. Narasumber Abdul Haris menyampaikan pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu serta mengenalkan tahapan, asas, dan nilai-nilai demokrasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan para

siswa dapat memahami makna hak pilih dan menjadi pemilih yang cerdas serta bertanggung jawab di masa mendatang.



- 2) KPU Goes to School ke SMK Negeri 5 Pontianak tanggal 28 Oktober 2025 dengan segmen Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula. Narasumber Abdul Haris menyampaikan bahwa partisipasi aktif generasi muda sangat penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan demokrasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa sebagai pemilih pemula dapat memahami arti penting hak suara mereka serta termotivasi untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

Dokumentasi :



- 3) Sosialisasi & Pendidikan Pemilih Pemula tanggal 13 November 2025 dengan segmen Pendidikan Pemilih Pemula bagi pengurus OSIS Tingkat SMA/SMK/MA se - Kota Pontianak di Weng Cafe Pontianak. Pada kegiatan ini terdapat dua narasumber yang memberikan materi. Narasumber Abdul Haris Mengajak para peserta untuk menjadi pemilih cerdas dan aktif dalam proses demokrasi. Ia menekankan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Narasumber Benning Rizahra menyampaikan materi mengenai syarat-syarat menjadi pemilih, mulai dari batas usia, status kependudukan, hingga ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat tercatat dalam Daftar Pemilih. Melalui Sosialisasi ini, KPU Kota Pontianak berharap pemilih pemula dapat lebih memahami peran penting mereka dalam memastikan kualitas pemilu, sekaligus mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.



4) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih “Menjadi Pemilih Cerdas” tanggal 16 Desember 2025 di Universitas OSO Pontianak. Kegiatan ini dibuka oleh David Teguh M. dan dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Rektor Universitas OSO Pontianak. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik mahasiswa sebagai pemilih pemula maupun pemilih rasional dalam pemilu. Materi pertama disampaikan oleh Anggota KPU Kota Pontianak, Abdul Haris, selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Dalam pemaparannya, Abdul Haris menekankan bahwa hampir setiap aspek kehidupan di Indonesia tidak terlepas dari politik, sehingga masyarakat, khususnya mahasiswa dituntut untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin. Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan, yang mengangkat tema Peran Pergerakan Mahasiswa dalam Pemilihan Umum. Ia menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi serta mengawal proses pemilu yang jujur dan adil. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Pontianak berharap dapat mendorong partisipasi aktif dan kritis mahasiswa dalam setiap tahapan pemilu.

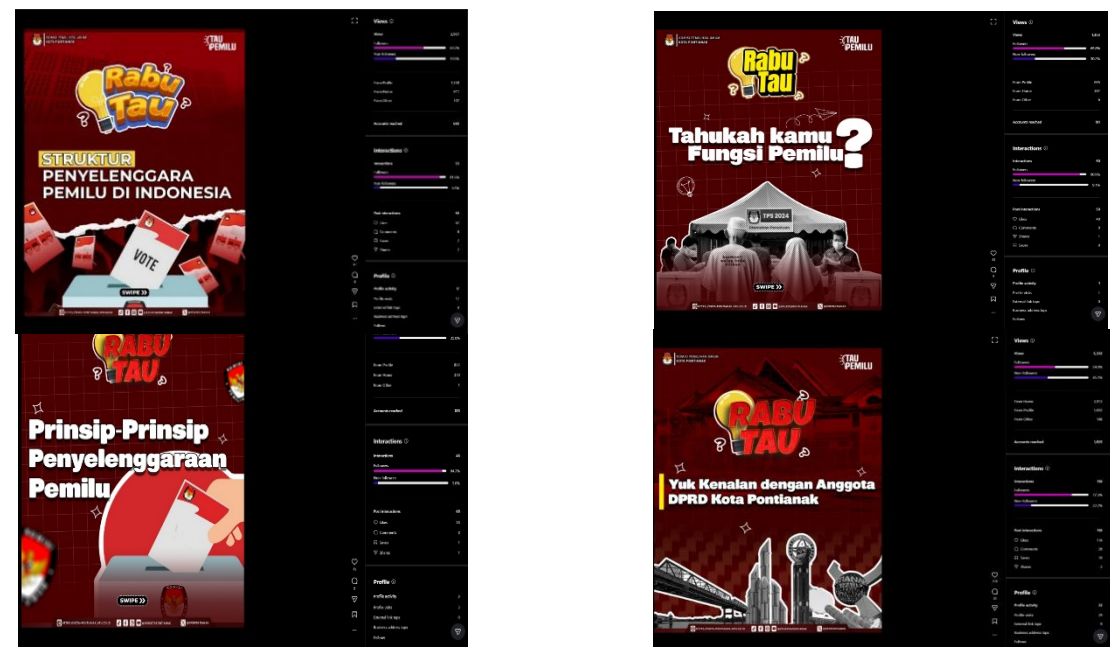


B. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media

1) Rabu Tau

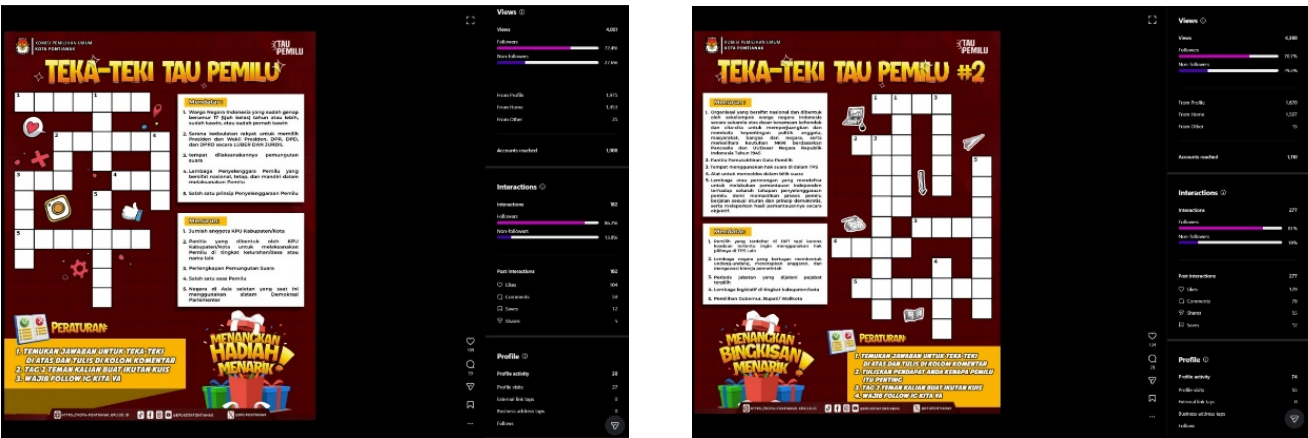
Jumlah Postingan	: 13
Jumlah Like	: 732
Jumlah Interaksi	: 939
Jumlah Tayangan	: 31.396

Dokumentasi :



Jumlah Postingan	: 7
Jumlah Like	: 617
Jumlah Interaksi	: 1.306
Jumlah Tayangan	: 23.836

Dokumentasi :



C. Materi Pendidikan Pemilih

Podcast Youtube : 4 Video

Narasumber dan Materi :

- 1. David Teguh M
Evaluasi dan Proyeksi Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Pontianak
- 2. Benning Rizahra
Menjaga Data Pemilih di Kota Pontianak
- 3. Abdul Haris
Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih di Kota Pontianak
- 4. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Mahasiswa Bicara Masa Depan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia



Berdasarkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan, beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Pemahaman Pemilih
 - a. Pengetahuan Pemilih (peserta pada saat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat memahami tentang materi-materi yang disampaikan antara lain: Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Hak dan Kewajiban Pemilih, cara memilih yang benar serta fungsi lembaga dan jabatan yang dipilih);
 - b. Sikap dan Kesadaran Politik (peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih memahami tentang kesadaran pentingnya pemilu, sikap positif terhadap demokrasi, Pemilu dan Pemilihan);
 - c. Efektifitas Media Sosial KPU Kota Pontianak (Pemanfaatan media sosial serta tingkat pemahaman pesan yang disampaikan kepada pemilih dilihat dari interaksi dan umpan balik dari pemilih).

2. Peran Strategi Sosialisasi yang Variatif

Efektifitas strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih diukur melalui ketercapaian tujuan dan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan tolak ukur dilihat dari anggaran yang digunakan, jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta waktu dan sarana pendukung dengan menjalankan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih antara lain : konsisten dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, pada kegiatan tatap muka saat sosialisasi dan pendidikan pemilih berlangsung dilakukan dengan interaksi dua arah (diskusi dan tanya jawab) serta menyesuaikan materi yang disampaikan dengan kebutuhan pemilih.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Teman-teman Pemilih yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Pontianak menunjukkan antusiasme tinggi pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, Hal ini terlihat dari kehadiran peserta dan partisipasi aktif pada saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Segmen Pemilih Pemula di Kota Pontianak menjadi sasaran utama KPU Kota Pontianak, pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut dilakukan dengan metode yang efektif dengan pendekatan yang menarik dan dapat mudah dipahami antara lain ada diskusi dan tanya jawab dan ice breaking bertema demokrasi dengan penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana dan lebih mudah dipahami oleh pemilih pemula.

4. Kendala dan Tantangan

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan sasaran utama segmen pemilih pemula yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak menghadapi berbagai tantangan antara lain minat yang kurang dari pemilih pemula terkait tentang kepemiluan serta metode yang digunakan pada saat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan, maka dari itu diperlukan pendekatan yang kreatif, relevan, serta interaktif agar pesan yang disampaikan pada saat kegiatan dapat diterima dengan baik oleh Pemilih Pemula.

5. Rekomendasi

- Perlu penguatan program sosialisasi secara berkelanjutan agar informasi pemilu dapat diterima luas.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.
- Meningkatkan keterlibatan lembaga pendidikan dan komunitas lokal dalam penyebaran informasi pemilu.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan langkah penting dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat,

tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi. Upaya berkelanjutan dan strategi yang inovatif menjadi kunci keberhasilan program ini.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program ini adalah:

1. Peningkatan Intensitas Sosialisasi

Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang konsisten tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih.

2. Pemanfaatan Media Digital dan Teknologi

Menggunakan platform digital, media sosial, dan aplikasi berbasis daring untuk menyebarkan informasi pemilu. Cara ini efektif menjangkau generasi muda dan masyarakat yang apatis dengan metode tatap muka.

3. Pendekatan Partisipatif

Mengajak masyarakat untuk aktif terlibat melalui diskusi interaktif, kuis, atau simulasi pemungutan suara. Metode partisipatif ini lebih mudah dipahami dan meninggalkan kesan mendalam bagi peserta.

4. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal sebagai mitra sosialisasi dapat memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan evaluasi berkala terhadap program sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk mengetahui efektivitasnya. Data dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki metode dan materi yang disampaikan.

6. Peningkatan Akses Informasi

Menyediakan materi informasi dalam berbagai format (cetak, audio, video) dan bahasa lokal agar masyarakat dengan tingkat literasi berbeda tetap dapat memahami informasi pemilu.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, program sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Tabel 3.17

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	3	5	100

Sasaran Program 19	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan data yang cepat serta akurat
--------------------	--

Sasaran Program ini dimaksudkan untuk mengukur indikator kinerja:

1. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

PPID KPU Kota Pontianak menggunakan SOP yang mencakup mekanisme penerimaan, pencatatan (buku register), penelaahan, dan pendokumentasian informasi publik dan secara konsisten menindaklanjuti permohonan informasi yang masuk sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. PPID KPU Kota Pontianak berupaya memenuhi permohonan informasi, baik informasi tersebut diberikan (dikabulkan) maupun ditolak (jika dikecualikan) dengan memberikan surat jawaban resmi. KPU Kota Pontianak diwajibkan untuk menindaklanjuti permohonan informasi secara tertulis sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam SOP (10 hari kerja + perpanjangan 7 hari kerja jika diperlukan).

2. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pontianak paling lambat 1 (satu) hari kerja.
Berdasarkan data aktivitas di situs resmi KPU Kota Pontianak (kota-pontianak.kpu.go.id) selama periode tahapan Pemilu dan Pilkada 2024-2025, publikasi mengenai berita, pengumuman, dan sosialisasi rutin dilakukan secara cepat, termasuk pembaruan informasi Daftar Calon Tetap (DCT) dan tahapan Pilkada 2024. KPU Kota Pontianak berkomitmen pada transparansi melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan rutin mengunggah informasi

tahapan secara *real-time* atau sesegera mungkin setelah keputusan ditetapkan. KPU Kota Pontianak secara konsisten mempublikasikan berita dan pengumuman tahapan di situs resmi dan media sosial. Informasi terkait hasil tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 tersedia dan dapat diakses public.

Pada tahun 2025 KPU Kota Pontianak Menerima permohonan Informasi dari Masyarakat dan semua pemohon informasi telah mendapatkan informasi, karena informasi yang dimohon oleh pemohon informasi adalah informasi yang tersedia dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Adapun kategori permohonan informasi:

Tabel 3.18
Kategori Pemohon Informasi:

No	Pemohon Informasi	Jumlah
1	Mahasiswa	20
2	Masyarakat umum	1
3	Media Massa	1
4	Kantor/ Lembaga	1
5	Partai Politik	3
Jumlah		26

Tabel 3.19
Pemohon Informasi Publik Periode bulan Januari s/d Desember Tahun 2025 Informasi yang dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

No	Bulan	Jumlah Pemohon		Keterangan
		Informasi yang Dikabulkan	Informasi yang Ditolak	
1	Januari 2025	6	-	
2	Februari 2025	1	-	
3	Maret 2025	1	-	
4	April 2025	1	-	
5	Mei 2025	1	-	
6	Juni 2025	-	-	
7	Juli 2025	5	-	
8	Agustus 2025	2	-	
9	September 2025	2	-	
10	Oktober 2025	-	-	
11	November 2025	5	-	
12	Desember 2025	2	-	
Jumlah		26	-	

Sumber : Data olahan KPU Kota Pontianak

Tabel 3.20
Pemohon Informasi berdasarkan jenis kelamin

No	Pemohon Informasi	Jumlah
1	Laki-laki	13
2	Perempuan	13
	Jumlah	26

Tabel 3.21
Tingkat Kepuasan Pemohon Informasi

No	Pemohon Informasi	Jumlah
1	Puas	26
2	Cukup Puas	-
3	Tidak Puas	-
	Jumlah	26

Tabel 3.22
Kategori Pemohon Informasi

No	Pemohon Informasi	Jumlah	
1	Mahasiswa	20	76,92 %
2	Masyarakat umum	1	3,85 %
3	Media Massa	1	3,85 %
4	Kantor/ Lembaga	1	3, 85 %
5	Partai Politik	3	11,54 %
	Jumlah	26	100,00 %

Berdasarkan data layanan informasi publik selama tahun 2025, tercatat sebanyak 26 permohonan informasi yang masuk ke lembaga. Distribusi pemohon menunjukkan keberagaman latar belakang, yang merefleksikan tingkat kepedulian berbagai lapisan masyarakat terhadap keterbukaan informasi kepemiluan.

Dominasi Kelompok Akademisi Kelompok Mahasiswa menjadi pemohon informasi yang paling dominan dengan jumlah 20 orang atau sebesar 76,92% dari total permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa data kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kota Pontianak merupakan sumber rujukan utama bagi kepentingan riset, penelitian, dan kajian akademis di tingkat perguruan tinggi.

Partisipasi Peserta Pemilu dan Kelembagaan di posisi kedua, terdapat kelompok Partai Politik dengan jumlah 3 permohonan (11,54%). Keterlibatan aktif peserta pemilu dalam mengakses informasi ini menunjukkan berjalannya fungsi transparansi dalam

tahapan kompetisi demokrasi. Sementara itu, pemohon dari kategori Kantor/Lembaga, Media Massa, dan Masyarakat Umum masing-masing menyumbang 1 permohonan (3,85%).

Kesimpulan secara keseluruhan, tingginya persentase pemohon dari kalangan mahasiswa menandakan bahwa lembaga telah menjadi pusat edukasi politik dan data bagi generasi muda. Meskipun demikian, sebaran pemohon dari sektor media dan masyarakat umum yang masih di bawah 5% menjadi catatan penting untuk terus meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur permohonan informasi publik agar aksesibilitasnya semakin luas di masa mendatang.

Tabel 3.23

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100	100	100
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pontianak paling lambat 1 (satu) hari kerja	100	100	100

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan visi dan misi selama tahun anggaran 2025, Sekretariat KPU Kota Pontianak berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat KPU Kota Pontianak pada tahun 2025 mencapai dengan sangat baik, hal ini didasarkan dari tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tahun 2025.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Satker KPU Kota Pontianak, Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.